



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan yang telah di sampaikan pada bab sebelumnya maka dapat kami simpulkan sebagai berikut:

##### **1. Pengertian Nusyuz**

Nusyuz adalah keadaan dimana suami atau istri meninggalkan kewajiban bersuami istri sehingga menimbulkan ketegangan rumah tangga keduanya. Atau dalam arti lain nusyuz adalah suatu sikap membangkang atau durhaka dari istri kepada suaminya atau terjadi penyelewengan yang tidak dibenarkan oleh suami terhadap istrinya.

## 2. Kriteria-Kriteria Perbuatan Nusyuz

Nusyuz dapat datang dari pihak istri maupun suami, nusyuz dari istri dapat berbentuk menyalahi tata cara yang telah diatur oleh suami dan dilaksanakan oleh istri yang sengaja untuk menyakiti hati suaminya seperti, keluar rumah atau musafir tanpa izin suami dan lain-lain atau ditinggalkannya kewajiban sebagai isteri, disamping menunjukkan sikap-sikap tidak patuh seperti yang disebutkan diatas.

Sedangkan nusyuz dari pihak suami terhadap istrinya adalah dari yang selama ini bersifat lembut dan penuh kasih sayang lalu berubah menjadi kasar, atau suami yang biasanya bersikap ramah dan bermuka manis berubah bersikap tak acuh dan bermuka masam atau menentang. Dan kelainan suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri baik nafkah lahir maupun batin

## 3. Cara Menyikapi Perbuatan Nusyuz

*Nusyuz* adalah gangguan keharmonisan keluarga, dengan mengutip surat An-Nisaa' Ayat 34; karena itu, wanita yang baik adalah wanita yang patuh (*qanitat*), memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka. Adapun wanita-wanita yang kamu takutkan (*nusyuz*), nasihatilah mereka, pisahkan mereka di tempat tidur yang terpisah, dan pukullah mereka. Kemudian, jika mereka menaatimu, jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Berarti, seorang wanita harus mematuhi suaminya, jika tidak, suami boleh memukulnya. Maksud ayat tersebut adalah untuk memberi jalan pemecahan ketidak-harmonisan antara suami dan istri. Oleh karena itu memahaminya sebagai sebuah dalil yang membolehkan

seorang suami dalam memberikan hukuman atau sanksi kepada istri yang *nusyuz* adalah tidak tepat.

Bila *nusyuz* berasal dari pihak istri, maka suami bisa mengambil empat langkah penyelesaian. *Pertama*, menasehati setelah berintropeksi dan menasehati diri sendiri. *Kedua*, pisah ranjang dan tidak saling tegur sapa. Langkah kedua ini tidak boleh dijalankan lebih dari tiga hari atau maksimal empat bulan kalau dianalogikan dengan hukum *illa'*. *Ketiga*, memukul. Para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk pemukulan ini. as-Sabuni dan Wahbah az-Zuhailiy mengatakan tidak boleh memukul muka, perut dan pukulan yang menetap pada satu bagian sehingga dapat menambah rasa sakit. Imam Hanafi menetapkan, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, untuk pukulan ini menggunakan tidak lebih dari sepuluh batang lidi.

Terhadap persoalan *nusyuz* ini ada beberapa cara mensikapinya atau aturan hukumnya. Bila *nusyuz* dari pihak suami, maka istri bisa mengambil dua langkah. *Pertama*, dia berusaha untuk bersikap sabar dan kedua, meminta gugat cerai dengan tebusan atau *khulu'*. Jadi penyelesaiannya lebih mengacu pada ketentuan hakim di pengadilan.

Penulis beranggapan bahwa ketimpangan menyangkut relasi suami-istri dalam rumah tangga yang terjadi dalam kehidupan sosial kita adalah karena beberapa faktor. Salah satunya adalah kontruksi budaya tentang anggapan wanita atau istri merupakan hak sepenuhnya suami, dan istri berkewajiban merahasiakan persoalan keluarga kepada orang lain. Banyak korban yang menderita di dalam rumah tangganya, istri yang kehilangan hak-haknya sebagai manusia yang seharusnya diperlakukan secara manusiawi.

Ketika persoalan *nusyuz* muncul, baik yang dari pihak istri maupun dari pihak suami sering kali menggiring mereka dalam situasi genting dan lepas kontrol dalam bersikap terhadap pasangannya. Hal ini tentu saja lebih rawan lagi bagi posisi perempuan, baik itu saat mereka yang *nusyuz* atau ketika ia berhadapan dengan suami yang *nusyuz*. Dalam dua masa transisi semacam ini kerap kali mereka harus menjadi korban yang sangat tidak diuntungkan. Artinya, ketika mereka *nusyuz*, maka posisi mereka sangat terancam dengan adanya hak-hak suami yang telah mendapatkan legalitas hukum untuk menindak mereka, yang selama ini lebih dipahami oleh para lelaki sebagai hak untuk menghukum. Begitu pula di saat yang *nusyuz* pihak suami, pihak isteripun yang kerap kali dijadikan alasan sebagai faktor pemicunya dan sebagai pihak yang patut dipersalahkan, sehingga kerap kali pihak istri mendapatkan "getah" yang berupa tindak kekerasan

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas maka peneliti memberi saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan civitas akademik UIN Maliki Malang, serta masyarakat pada umumnya.

1. Sejak awal harus dipahami bahwa berkeluarga itu intinya menyatukan dua budaya yang berbeda. Jadi Yang pertama dalam membangun rumah tangga harus ada kesepakatan dalam segala hal. Yang kedua, ada keterbukaan diantara keduanya. Itulah konsep dalam membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

2. Jika kedua pasangan menikah dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, tentunya pertama, disitu ada *muasyarah bil ma'ruf* atau komunikasi yang baik. kedua, keluarga harus di bangun dengan humanis, lalu ada keterbukaan, dan adanya komunikasi yang baik antara seluruh elemen yang ada dalam rumah tangga. Kalau sudah seperti itu Insya Allah akan meminimalisir masalah-masalah yang muncul dalam rumah tangga.
3. Yang terakhir suami harus tau hak-hak suami dan istri juga mengetahui hak-hak istri dan keadaannya sama-sama mengetahui kewajiban masing-masing dan dijalankan sesuai dengan apa yang telah disyari'atkan Agama, Insya Allah menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

